



## PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT \*

*Muhamad Firdaus, Moh. Ali Wafa*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Email: muhammad.firdaus13@mhs.uinjkt.ac.id



[10.15408/jf.v21i2.22334](https://doi.org/10.15408/jf.v21i2.22334)

### **Abstract:**

This paper aims to determine the extent to which the government pays attention to and supervises Non-Governmental Organizations (NGOs), because these Non-Governmental Organizations (NGOs) are still often used as a forum to commit criminal acts such as Money Laundering, extortion, fraud, and so on. This study uses a normative juridical research method, while the approach used in this research is a statutory approach (statue approach) and library research methods (library research) as well as a conceptual approach that will be harmonized with statutory provisions. The results of this study indicate that all forms of association and assembly activities are under the control of the Government, in this case the Kesbangpol of the Ministry of Home Affairs. Law Number 17 of 2013 concerning Ormas brings all organizations, both legal entities (foundations and associations) or not legal entities, with all their varieties, under the control and supervision of the government (Kesbangpol Kemendagri).

**Keywords:** Supervision, Non-Governmental Organizations (NGOs), Human Rights.

---

\*Diterima 20 April 2021, Revisi 1 Mei 2020, Diterbitkan 30 Juni 2021

**Abstrak:**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam memperhatikan dan mengawasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini masih sering dijadikan sebagai wadah untuk melakukan suatu tindak pidana seperti Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerasan, penipuan, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan metode penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan konseptual yang akan diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua bentuk kegiatan berserikat dan berkumpul berada di bawah kontrol Pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol Kemendagri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ini membawa semua organisasi baik berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) atau tidak berbadan hukum, dengan semua ragamnya, berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah (Kesbangpol Kemendagri).

**Kata Kunci :** Pengawasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Hak Asasi Manusia.

## **Pendahuluan**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menjelaskan bahwa:

*“Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.*

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.[1]

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memberikan pelayanan atau advokasi untuk mengangkat isu-isu tertentu. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bergerak di bidang-bidang seperti Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, dan konservasi, pembangunan dan perdamaian, atau mereka dapat juga memiliki tujuan sosial yang lain.[2]

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah kebebasan yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3), yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak merujuk Pasal 28, tetapi mengadopsi norma baru dalam Pasal 28E ayat (3), Karena Pasal 28 dianggap tidak mengandung jaminan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi muatan demokrasi. Oleh Karena itu, pemuatan kembali hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) adalah untuk menegaskannya sebagai salah satu hak asasi manusia yang menjadi hak konstitusi, dan yang menjadi kewajiban negara terutama untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya.[3]

Sejalan dengan itu, kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Undang-Undang HAM, menyatakan :

*“Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”*

Ketentuan ini mengandung makna bahwa masyarakat diberi peran serta aktif dalam penyelenggaraan negara melalui organisasi pemerintahan demi tercapainya pembangunan bangsa ini. Sebagai organisasi masyarakat dalam

kegiatannya dapat melakukan pengawasan atau koreksi bila kebijakan pemerintah kurang sejalan dengan kondisi masyarakat.[4]

Kehadiran LSM Di Indonesia, lahir dari beberapa organisasi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. LSM populer pada tahun 1970 dimana sedang terjadi krisis di Indonesia, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelarian politik, kekerasan oleh negara, pada dasarnya tidak berbeda dengan sejarah kelahiran LSM Internasional.[5]

Dalam perkembangannya, Ormas mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan menjamin tercapainya tujuan nasional. Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut. Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi di dalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang kearah kehidupan bersama yang terus meningkat.

Sejak awal kelahirannya pada hakikatnya para aktivis LSM Indonesia sepakat bahwa LSM adalah suatu wadah/media/alat, untuk memperjuangkan suatu perubahan yang mendasar bagi masyarakat. LSM bukan suatu tujuan, berada dalam suatu LSM adalah suatu pilihan, bukan karna terjerembab apalagi karna mencari nafkah. Suara LSM diniatkan merupakan hentakan dan gaung dari "*silent majority*" yang telah dibisukan dan distigmegasi pada masa krisis kemanusiaan terbesar di Indonesia tahun 1065.

Peran LSM begitu besar yang dibangun atas dasar kesadaran kolektif membuat sebuah wadah untuk melaksanakan pembangunan. Peran besar ini harus didukung, baik dari masyarakat maupun pemerintah sebagai mitra untuk bersama-sama menjaga agar LSM berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Namun pada saat ini secara realita sekarang banyak LSM yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada, banyak LSM yang menyalah gunakan tujuannya demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Salah satunya adalah pada dewasa ini banyak sekali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang digunakan untuk melakukan berbagai pelanggaran, seperti kasus pemerasan, penipuan dan melakukan pencucian uang, dengan menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Berbagai pelanggaran tersebut

tentunya bertentangan dengan fungsi dan tujuan LSM yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, sejalan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya pengawasan LSM sebagai bentuk implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah ini mempunyai arti penting dimana LSM merupakan lembaga non pemerintah yang menjadi mitra pemerintah dalam turut serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Disini Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sangat dibutuhkan dalam mengawasi kinerja LSM. Pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas dan LSM tidak bertujuan untuk membatasi gerak Ormas dan LSM itu sendiri, tapi merupakan dalam rangka penguatan dan penyehatan bagi Ormas dan LSM.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik *money laundering*. [6] Tidak hanya peraturan perundang-undang, namun juga putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). [7]

Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah “penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”. [8] Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undang ( *statute approach* ) yaitu penelitian yang menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. [6] Pendekatan Konsep ( *conceptual approach* ) yaitu, pendekatan yang menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Hal tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun sesuatu argumentasi hukum dalam memecahkan itu yang dihadapi. [9] Pendekatan Kasus ( *case approach* ) yaitu penelitian yang menggunakan berbagai kasus terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. [6]

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Peran Pemerintah terhadap pengawasan LSM**

Pengawasan menurut Sondang P. Siagian merupakan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjalin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. [10] Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan,

kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.[10]

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas- aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P.Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.[10]

Pengawasan pemerintah terhadap LSM dilakukan sejak pendirian LSM dan segala aktivitas setelah didirikannya. Pengawasan pemerintah tersebut dilaksanakan oleh Kesbangpol dengan melihat dan memperhatikan dengan sungguh- sungguh mengenai apakah pendirian LSM sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Mengenai pendirian LSM sendiri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART.
2. Program kerja.
3. Susunan pengurusan.
4. Surat keterangan berdomisili.
5. Nomor poko wajib pajak atas nama organisasi.
6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.
7. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Surat keterangan terdaftar (SKT) diberikan oleh:

1. Menteri bagi LSM yang memiliki lingkup nasional
2. Gubernur bagi LSM yang memiliki lingkup provinsi
3. Bupati/walikota bagi LSM yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian organisasi berlaku secara umum, dimana organisasi itu didirikan oleh pemrakarsanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapai tujuan. Dalam konteks Undang-Undang, tidak menyebutkan secara tegas bawah pendirian sebuah organisasi memerlukan izin pendirian khusus tetapi yang ada adalah bersifat pemberitahuan. Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak secara tegas disebutkan wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin pendirian, namun secara yuridis tetap saja implisit didalamnya mempunyai maksud penataan, agar setiap ormas yang ada terdaftar dan terdata secara administratif dalam kantor pemerintah. Hal itu berkaitan dengan fungsi pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap ormas yang ada.[11]

Dengan aturan-aturan tersebut maka semua bentuk kegiatan berserikat dan berkumpul berada di bawah kontrol Pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol Kemendagri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini membawa semua Organisasi baik berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) atau tidak berbadan hukum, dengan semua ragamnya, berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah (Kesbangpol Kemendagri).[12]

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 pada Bab mengenai pengawasan ormas. Tujuan diadakannya pengawasan terhadap ormas/ LSM adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas. Karena dalam berbagai kasus, seringkali ada oknum anggota ormas yang bertindak melanggar hukum. Agar kiprah seluruh anggota LSM tidak menabrak aturan, ormas harus memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

Pengawasan internal tercantum pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan ketentuannya diatur lebih lanjut pada Pasal 39 PP Nomor 58 Tahun 2016, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh LSM itu sendiri yang dicantumkan pada AD/ART LSM itu sendiri mengenai pengawas internal LSM (Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013). Pengawas internal berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART LSM.

Pengawasan secara eksternal tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, dimana pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa pengaduan yang diatur pada Pasal 41, 42, 43, 44 PP Nomor 58 tahun 2016 Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa pengaduan yang disampaikan baik tertulis maupun tidak tertulis. Untuk meningkatkan dan mengefektifkan pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka deteksi dini sebelum terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 PP Nomor 58 Tahun 2016 menyebutkan pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai jenjang pemerintahan. Pengawasan oleh

pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri untuk ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, untuk tingkat provinsi dikoordinasikan oleh gubernur dan untuk tingkat Kabupaten kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota. Pada pasal 47 diatur lebih lanjut untuk membentuk tim terpadu, pelaksanaan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 (Permendagri Nomor 56 Tahun 2017) Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. [13]

Dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 diatur mengenai susunan Tim Terpadu, dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan tim terpadu terdiri atas :

1. Tim terpadu Nasional
2. Tim Terpadu Provinsi; dan
3. Tim Terpadu Kabupaten/Kota

Mengenai pembentukan Tim Terpadu dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 dijelaskan Tim Terpadu Nasional ditetapkan dengan keputusan Menteri Pasal 14 Ayat (2), Tim Terpadu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur Pasal 15 Ayat (2) dan Tim Terpadu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota Pasal 16 Ayat (2).

### **Kendala Pemerintah dalam Pengawasan LSM**

Tidak dipungkiri bahwa kontribusi LSM dalam menyelenggarakan pembangunan sangat besar. Hal ini telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian LSM yang dalam berbagai aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keberadaan LSM yang semacam itu telah menciptakan kondisi seperti pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Aksi- aksi pelanggaran yang dilakukan LSM seperti tindak pidana pencucian uang atau tindakan- tindakan premanisme yang dilakukan LSM mengakibatkan keresahan dan kerugian negara yang besar. Beberapa kasus seperti di Madura yang dilansir dari laman kabarmadura.id masyarakat melalui ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu berbondong- bondong datang ke kantor Bakesbangpol Sampang dimana mereka mempertanyakan bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol terhadap LSM dan meluruskan keberadaan LSM yang tidak jelas yang tidak sesuai standar yang jelas. Banyak LSM yang membantu pemerintah, melakukan kontrol namun lembaganya tidak mematuhi aturan dan undang- undang alias bodong.[13] Kasus lain juga terjadi maraknya Ormas/LSM yang bermunculan dan menjadi momok baru premanisme terorganisir di Jakarta. Oleh karena itu aktivis lingkungan Hasnaeni mengatakan bahwa keberadaan

ormas masih dibutuhkan dimasyarakat, tapi harus dilakukan pengawasan dan ketegasan dalam pembinaan. Ormas masih dibutuhkan, namun harus dikondisikan, jangan jadi premanisme, bila ada salah satu ormas yang melakukan tindakan premanisme, hal itu karena kurangnya pengawasan dan binaan terhadap ormas tersebut oleh pemerintah daerah. Hal itu dikemukakan oleh Hasnaeni saat dihubungi itoday, Kamis (1/12/2013). Hasnaeni beranggapan bahwa keberadaan ormas-ormas di DKI Jakarta masih perlu pembinaan dan pengawasan, agar keberadaannya menjadi bagian yang bermanfaat dimasyarakat. Menurut Hasnaeni, Pemerintah daerah harus membenahi sistem pengawasan terhadap ormas yang ada dan ketegasan dalam melakukan penindakan untuk menghindari bentuk-bentuk premanisme. Sistem pengawasan yang harus dibenahi dan perlu ketegasan.

Kasus lain juga terdapat di daerah Bogor yang dilansir dari laman pikiran-rakyat.com dimana terdapat 138 LSM yang tidak aktif. LSM tersebut bergerak dalam beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, anti korupsi dan sebagainya. Pihak Kesbangpol mengakui bahwa mengalami kesulitan untuk memantau langsung setiap LSM. Sebab setelah diberikan SKT, maka aturannya LSM harus melaporkan kegiatan secara berkala minimal setiap enam bulan. Namun kenyataan selama ini, banyak LSM yang tidak menyampaikan laporan. Melihat dari sudut pandang LSM, aktivis LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Sinwan menyatakan, selama ini proses verifikasi yang dilakukan Kesbangpol terhadap LSM belum optimal. "Semestinya verifikasi dilakukan secara benar, sehingga LSM yang terdaftar memiliki kantor atau sekretariat dan betul-betul ada kegiatannya. Jangan sampai ada yang terdaftar tapi tidak jelas keberadaan sekretariatnya," ujar Sinwan. Menurut Sinwan, memang ada LSM bersifat kekerabatan dan kegiatannya tidak jelas. "Dari pengalaman saya di LSM selama ini, harus diakui ada juga LSM hanya terdaftar saja tapi tidak melakukan aktivitas secara optimal. Bahkan ada juga LSM yang pengurusnya bersifat kekerabatan," kata dia. Sebagai lembaga non pemerintah, semestinya LSM benar benar berkiprah dan memperlihatkan aktivitas kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan LSM sangat dirasakan manfaatnya. Misalnya, ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang tidak memihak kepentingan masyarakat.

Dari ketiga kasus diatas, hal yang perlu di perhatikan adalah bagaimana kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara tegas. Hal ini muncul karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah yang kurang maksimal dalam hal monitoring dan evaluasi, sehingga tidak dapat melakukan pencegahan dini terhadap kemungkinan pelanggaran. Oleh karena itu, sejalan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan adanya kajian

mengenai pentingnya pengawasan LSM sebagai bentuk implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Dilansir dari laman Kemendagri terdapat beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah antara lain :

1. Tidak setiap tahun fasilitasi ada
2. Tidak semua ormas dapat terfasilitas
3. Follow up pelatihan-pelatihan yang ada kurang maksimal
4. Lambannya pembuatan laporan keuangan
5. Fasilitasi kebijakan Pemda untuk pemberdayaan ormas tidak jelas
6. Masih banyak kepentingan dalam bantuan dana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan ormas
7. Masalah fasilitasi pendanaan operasional organisasi kurang arahan dan pendidikan maupun pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)
8. Tidak adanya pola kerja yang tepat dan efisien
9. Terlalu banyak aturan yang mengikat
10. Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum disertai dengan adanya peraturan pelaksanaannya,
11. Sering terjadi ketidak sinkronan antara pemda dengan para pelaku organisasi atas kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan
12. Belum seimbang system inovasi antara lembaga/Pemda dengan ormas
13. Tidak cukupnya bantuan sosial yang diterima guna kegiatan ormas
14. Masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan ormas
15. Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, sehingga kegiatan pengawasan dan pembinaan kurang maksimal. Diharapkan untuk implementasi fasilitasi kebijakan pembinaan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ormas antara lain:
  - a. Memberikan pelatihan-pelatihan seperti *capacitybuilding* dan *trainingoftrainer* (TOT)
  - b. Menyiapkan sarana pelatihan
  - c. Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat
  - d. Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program ormas tepat sasaran
  - e. Mempermudah ijin-ijin ormas
  - f. Pemberian dana pembinaan dan fasilitasi kapasitas pengurus
  - g. Arahan pembinaan manajemen organisasi
  - h. Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya. Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemda/badan Kesbangpol, berupa pembinaan, bantuan hibah dan sebagainya perlu dibuatkan Peraturan Daerah perihal Ormas. Demikian beberapa hal mengenai pemberdayaan ormas dalam

pembahasan kajian strategis yang diselenggarakan Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, baru-baru ini.

Hal ini menjadi penanda bahwa perlu adanya penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan Ormas oleh Pemerintah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu yang dimaksud dengan "monitoring dan evaluasi" adalah deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini. Pelaksanaan pengawasan oleh Kesbangpol.

### **Kesimpulan**

Peran LSM dalam pembangunan nasional sangat besar. Negara membutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan berbagai pengembangan untuk masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan dan hukum. Selain itu, pada proses demokratisasi terkandung tuntutan agar pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan anti korupsi. Pemerintah harus menjamin proses pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan dilaksanakan secara profesional. Karena itu, dalam rangka turut menciptakan pemerintahan yang menjalankan program pembangunan yang menysasar pada terpenuhinya kepentingan-kepentingan publik, elemen-elemen masyarakat turut berpartisipasi baik melalui mekanisme pengawasan informal maupun dengan menjalin kerja sama kemitraan dengan pemerintah. Pola kemitraan antara organisasi sipil dan pemerintah dalam menopang pembangunan semakin dikuatkan. Hal tersebut mencerminkan berlangsungnya sistem pemerintahan yang demokratis dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

Untuk memastikan keberadaan LSM berjalan sesuai dengan fungsinya dan tujuannya maka penting untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan LSM oleh pemerintah. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Pengawasan mengenai LSM diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 dengan peraturan pelaksanaannya pada PP No. 58 tahun 2016. Pengawasan terhadap LSM dilakukan dengan mekanisme pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh internal organisasi itu sendiri dengan tugas dan kewenangannya dicantumkan pada AD/ART LSM tersebut. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui pengaduan dari penemuan-penemuan pelanggaran di lapangan yang disampaikan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Untuk meningkatkan dan mengefektifkan pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka deteksi dini sebelum terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas. Hal itu dikoordinasikan dari Kesbangpol Kemendagri dan tim terpadu.

Setelah dikeluarkannya PP No. 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, pada PP ini, dijelaskan mengenai aturan lanjutan pengawasan dan mekanisme pengawasan LSM. Hal ini dinilai sudah lebih maju dibanding dengan keberadaan Undang-Undang ormas yang lama yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1985. Pada kenyataannya, sampai saat ini ditemukan beberapa kasus mengenai LSM yang tidak menjalankan fungsi dan tujuannya atau ditemukan beberapa LSM bodong. Hal ini ditengarai karena pemerintah kurang dalam memberikan pengawasan dan pembinaan kepada LSM. Perlu penguatan dan pengembangan tupoksi kesbangpol daerah sebagai instansi yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan ormas di daerah. Hal itu termasuk pada kurangnya anggaran dan SDM dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, karena pada saat ini jumlah LSM terus bertambah. Hal itu tentu sangat baik, artinya adalah partisipasi masyarakat dalam menunjukkan kesadaran akan pembangunan meningkat. Hal tersebut sangat baik dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

## Referensi

- [1] Sumarni, "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda," *J. Sociol.*, vol. 8, no. 2, hal. 112.
- [2] L. Jordan dan P. Van Tuilj, *Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
- [3] J. Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- [4] R. A. Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat," *J. Huk.*, vol. 2, no. 2, 2015.
- [5] I. Malik, *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*. Jakarta: Kompas, 2004.
- [6] J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-2*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- [7] M. Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- [8] Sutadnyo Wigyosubroto, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.
- [9] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- [10] R. Adisasmitha, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta:

Penerbit Graha Ilmu, 2001.

- [11] N. K. Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- [12] C. W. dan H. Harefa, "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah," *Bina Praja*, hal. 15, 2015.
- [13] K. D. Negeri, "Pemberdayaan Ormas," 2020. <http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas-hadapiperkembangan-dunia-global>.

